


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS JUAL BELI EMAS DENGAN TUKAR TAMBAH PADA  
TOKO EMAS CAHAYA BARU PEKANBARU DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**UIN SUSKA RIAU**

**YULIARTIKA SARI**

**11920522059**

**PROGRAM S1**

**PRODI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H/2023 M**



**PERSETUJUAN**

Skripsi ini dengan judul **Analisis Jual Beli Emas Dengan Tukar Tambah Pada Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah** yang ditulis oleh:

Nama : Yuliantika Sari  
 Nim : 11920522059  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2023  
 Pembimbing Materi

Pembimbing Metodologi

Desi Devrika Devra, S.III, M.Si  
 NIP. 197312271994022001

Rozi Andrini, ME  
 NIP. 199405022018012002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam :



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“ANALISIS JUAL BELI EMAS DENGAN TUKAR TAMBAH PADA TOKO EMAS CAHAYA BARU PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : Yuliantika Sari  
 NIM : 11920522059  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 09 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Syahpawi, S.Ag, M.sh**

.....

Sekretaris  
**Rezi Andriani, ME**

.....

Penguji I  
**Dr. Amrul Muzan, M.Ag**

.....

Penguji II  
**Arifhol Rinaldi, SE, M.Ec**

.....

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 19741006 200501 1005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yuliantika Sari  
 NIM : 11920522059  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kerubung Jaya, 08 Juli 2001  
 Fakultas : Syariah Dan Hukum  
 Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

Analisis Jual Beli Emas Dengan Tukar Tambah Pada Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~, \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,.....  
 Yang membuat pernyataan



*Yuliantika Sari*  
 .....  
 NIM : 11920522059

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

Yuliartika Sari, (2023): **Analisis Jual Beli Emas Dengan Tukar Tambah Pada Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan tukar tambah emas yang terjadi di Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru. Tukar tambah emas yang terjadi di toko tersebut dilakukan dengan pembayaran selisih. Apabila model yang pembeli inginkan tidak tersedia akan dipesan dahulu, setelah tersedia pembeli melakukan pembayaran namun terjadi perubahan harga. Pada tukar tambah dengan kredit jua mengalami perubahan harga. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana jual beli emas dengan tukar tambah di Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru, dan bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap jual beli emas dengan tukar tambah di Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami praktik jual beli emas dengan tukar tambah di Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru, serta untuk mengetahui dan memahami perspektif ekonomi syariah terhadap jual beli emas dengan tukar tambah di Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta, analisis data dilakukan dengan *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *data verifying*.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses tukar tambah perhiasan emas yang terjadi pada Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru seperti tukar tambah emas pada umumnya yaitu dengan pembayaran selisih. Apabila model yang diinginkan pembeli tidak tersedia akan dipesan dahulu, setelah tersedia pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan harga pada hari pengambilan pesanan. Serta, pada tukar tambah dengan kredit menyesuaikan harga pada hari pelunasan. Jual beli emas dengan tukar tambah di toko emas cahaya baru Pekanbaru tersebut masih terdapat ketidakjelasan, bunga dan riba yang menyebabkan belum sesuai dengan ekonomi syariah.

**Kata Kunci : Jual Beli, Emas, Tukar Tambah**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, serta semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak, aamiin.

*Alhamdulillah*, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Jual Beli Emas Dengan Tukar Tambah Pada Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan jenjang Strata Satu pada Program Studi Ekonomi Syariah (S.E) di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan terselesaikannya skripsi ini yang dalam menyelesaikannya penulis mendapat bimbingan, bantuan, dan kelancaran dari beberapa pihak, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Suhardi dan Ibu Ngadiatun selaku orangtua penulis yang karena do'a, motivasi dan dukungan yang mereka berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta, Adikku tercinta Azzam Shodiq juga seluruh keluarga besar Bapak Mahmudin dan Bapak Darmono Suwito.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 2 Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
  - 3 Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Staff dan jajarannya di Fakultas Syariah dan Hukum yang bersedia membantu mempermudah penulis dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
  4. Ketua program studi Ekonomi Syariah Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, dan sekretaris prodi Bapak Syamsurizal, S.E, M.Sc. Ak.
  5. Ibu Rozi Andriani, M.E, dan Ibu Desi Devrika Devra, S.Hi, M.Si yang telah membimbing, memberikan arahan, waktu, dan bantuannya pada penulis.
  6. Penasehat akademik penulis yaitu Bapak Muhammad Albahi, S.E, M.Si, AK,CA.
  - 7 Bapak dan Ibu Dosen, seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Syariah Dan Hukum, serta seluruh Staff pengelola Perpustakaan Uin Suska yang telah membantu kelancaran administrasi sampai terselesaikannya skripsi ini.
  - 8 Bapak Zainal selaku pemilik dari Toko Emas Cahaya Baru, serta seluruh informan yang dengan keurahan hatinya membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © **Hak cipta milik UIN Suska Riau**
9. Para sahabat penulis, Marsya Diah Ayu Lestari, Sinta Wahyuni Ritonga dan Vera Armaya. Terimakasih telah selalu bersama dalam suka dan duka, mendukung, serta memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
  10. Teman-teman seperjuangan penulis, keluarga Ekonomi Syariah kelas E 2019 dan keluarga KKN Desa Sidomulyo Lirik tahun 2022.
  11. Na Jaemin, Mark Lee dan seluruh member NCT yang sudah memberikan motivasi melalui karya-karyanya.
  12. Untuk yang terkasih, seseorang paling *special* dengan NIM 11910725468. Terimakasih sudah menemani setiap prosesnya sampai saat ini.
  13. Serta, untuk diri sendiri terimakasih banyak sudah mampu dan mau berjuang sejauh ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan para pihak yang terlibat dalam skripsi ini, dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 06 Juni 2023

Penulis,

**Yuliantika Sari**  
**NIM 11920522059**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Rumusan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
<b>A. Jual Beli .....</b>	<b>12</b>
1. Pengertian Jual Beli.....	12
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	18
4. Macam-macam Jual Beli .....	26
<b>B. Tukar Tambah.....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian Tukar Tambah .....	30
2. Dasar Hukum Tukar Menukar.....	33
3. Rukun dan Syarat Tukar Menukar .....	36
4. Tukar Tambah yang Tidak Diperbolehkan.....	36
<b>C. Emas .....</b>	<b>39</b>
1. Pengertian Emas .....	39
2. Jenis-jenis Emas .....	40
3. Kadar Emas .....	42
<b>D. Ekonomi Syariah .....</b>	<b>44</b>
1. Pengertian Ekonomi Syariah .....	44
2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah.....	45
3. Prinsip Ekonomi Syariah.....	49
4. Larangan dalam Ekonomi Syariah .....	51




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Terdahulu.....	55
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A. Jenis Penelitian .....	57
B. Lokasi Penelitian .....	57
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	58
D. Sumber Data .....	58
E. Informan Penelitian .....	59
F. Metode Pengumpulan Data .....	61
G. Teknik Analisis Data .....	63
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
A. Jual Jeli Emas dengan Tukar Tambah di Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru .....	65
B. Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas dengan Tukar Tambah di Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru .....	72
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persyaratan Mutu Barang-barang Emas.....	43
Tabel 2. 2 Daftar Penelitian Terdahulu .....	55
Tabel 3. 1 Informan Penelitian .....	61



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sistem kehidupan yang memiliki sifat komperhensif dalam mengatur semua aspek kehidupan, baik itu aspek sosial, ekonomi ataupun yang bersifat spiritual. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl: 89 sebagai berikut:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَيِّدًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: “.....Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (muslim).”<sup>1</sup>

Dalam QS. Al-Maidah: 3 Allah SWT juga berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.”<sup>2</sup>

Berdasarkan beberapa firman Allah diatas, jelas menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang sempurna serta mempunyai sistemnya sendiri dalam mengatasi berbagai permasalahan kehidupan. Oleh sebab itu, karena ekonomi termasuk salah satu aspek dalam kehidupan maka ekonomi juga telah diatur dalam Islam dan begitu pula dengan sosial.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Suara Agung, 2018), h 277.

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 107.

<sup>3</sup>Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), Ed Revisi, h. 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu mereka tidak bisa hidup sendiri, manusia saling membutuhkan bantuan antar sesamanya dalam menjalani kehidupan. Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial-ekonomi yang membuktikan bahwa manusia saling membutuhkan. Dengan kegiatan ini, manusia dapat memenuhi kebutuhannya yang beraneka ragam baik dengan tukar menukar barang maupun jasa dalam kesepakatan yang ditentukan.

Sebagai ajaran yang sempurna, Islam juga menentukan aturan-aturan yang harus dipenuhi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli yang termasuk salah satu kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia, juga tidak luput dari aturan-aturan syariat Islam. Dalam syariat Islam, jual beli (*ba'i*) merupakan pertukaran antara harta dengan harta, harta dengan barang atau benda yang kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli saling ridha satu sama lain, atau perpindahan atas kepemilikan suatu barang atau benda dengan akad yang sah.<sup>4</sup>

Jual beli yang terjadi di masyarakat termasuk dalam kegiatan muamalah, yang kegiatan muamalah ini senantiasa mengalami perkembangan secara terus-menerus dalam masyarakat. Salah satu jual beli yang ada di masyarakat adalah jual beli emas. Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, serta biasa dibuat perhiasan seperti cincin, dan kalung. Emas merupakan logam mulia yang banyak peminatnya, terutama wanita.

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pudi Aksara, 2012), Jilid 5, h. 34.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik JIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Emas adalah benda berharga yang telah diperjual-belikan sejak dahulu. Bahkan dahulu emas digunakan sebagai alat pembayaran atau alat tukar dalam jual beli. Karena emas sendiri termasuk komoditi ribawi atau harta benda yang bisa terjadi riba pada transaksi jual belinya, syariat Islam telah memberikan pedoman bagaimana jual beli yang dapat dilakukan agar tidak terjerumus dalam riba. Jual beli emas diperbolehkan dengan ketentuan sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya), secara tunai, dan serah terima dalam suatu maal.<sup>5</sup>

Industri perhiasan menjadi salah satu sektor andalan dalam memacu perekonomian nasional melalui sumbangsih devisa dari capaian nilai ekspor. Nilai ekspor perhiasan Indonesia naik 76 persen dari USD 1,47 miliar di 2020 menjadi USD 2,59 miliar di 2021. Kemenperin mencatat, nilai ekspor perhiasan Indonesia meningkat pada semester I 2022 dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Sepanjang Januari-Juni 2021, ekspor industri perhiasan Indonesia mencapai USD 1,33 miliar. Angka tersebut melesat hampir dua kali lipat menjadi USD 2,37 pada Januari-Juni 2022.<sup>6</sup>

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor logam mulia dan perhiasan atau permata mencapai US\$544,9 juta pada September 2022. Jumlah tersebut melesat hingga 50,3% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Impor logam mulia dan perhiasan melonjak signifikan pada September 2022. Bahkan,

<sup>5</sup>Kenia Wulandari, M. Roji Iskandar, et al., “Analisis Barter dalam Islam terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya”, Volume 6., No. 2., (2020), h. 159.

<sup>6</sup>Tira Santia, “Ekspor Perhiasan Indonesia Capai USD 1,23 Miliar di Semester I 2022”, artikel dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5046385/ekspor-perhiasan-indonesia-capai-usd-123-miliar-di-semester-i-2022>. Diakses pada 20 Oktober 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilainya tercatat menyentuh level tertinggi dalam setahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor logam mulia dan perhiasan atau permata tercatat sebesar US\$544,9 juta pada September 2022. Jumlah tersebut melonjak hingga 50,3% dibandingkan bulan sebelumnya (month-to-month/mtm) yang sebesar US\$362,4. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy), nilai impor logam mulia dan perhiasan atau permata pada September 2022 meningkat 80,94%. Pada September 2021, nilai impor logam mulia dan perhiasan atau permata hanya sebesar US\$291,5 juta.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa banyak peminat dari logam mulia, perhiasan ataupun permata di Indonesia. Sejalan dengan itu, semakin beragam cara untuk bertransaksi dalam bisnis atau perdagangan yang terjadi di masyarakat. Seperti pada jual beli terdapat banyak cara transaksi yang dikenal, misalnya jual beli secara langsung, jual beli secara online, jual beli dengan tunai, jual beli dengan kredit, dan jual beli dengan pertukaran atau barter.

Barter dalam bahasa Arab dikenal dengan *muqayadha* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *trade-in*, adalah model transaksi yang langsung menukarkan barang dengan barang, atau barang dengan jasa tanpa menggunakan uang sebagai perantara didalam prosesnya.<sup>8</sup> Islam pada prinsipnya membolehkan terjadinya pertukaran barang dengan barang (barter). Namun dalam

<sup>7</sup>Monavia Ayu Rizaty, "Impor Logam Mulia & Perhiasan Cetak Rekor pada September 2022", artikel dari <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/impor-logam-mulia-perhiasan-cetak-rekor-pada-september-2022>. Diakses pada 20 Oktober 2022.

<sup>8</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2007), h. 61.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

peaksanaannya bila tidak memperhatikan ketentuan syariat dapat menjadi barter yang mengandung unsur riba.

Pada akhir tahun 2021 banyak toko emas di Indonesia yang merasakan peningkatan transaksi tukar tambah emas, seperti transaksi tukar tambah pembelian perhiasan emas dirasakan oleh dua toko emas berada di kawasan Bintan Centre (Bincen) di kota Tanjungpinang. Kata seorang karyawan Toko Emas di kota tersebut yaitu Jimi, mengatakan tahun 2021 hampir sebagian besar konsumen melakukan transaksi tukar tambah perhiasan emas miliknya dengan yang baru. Baik itu dari kadar perhiasan emas, model perhiasan emas, berat perhiasan emas hingga harga perhiasan emas.<sup>9</sup> Lalu, jelang lebaran tahun 2022 banyak pula peningkatan transaksi tukar tambah emas sebagaimana dilansir dari Tribunsulbar.com, menjelang lebaran 1443 H penjualan emas di Pasar Baru Mamuju mengalami peningkatan “Banyak masyarakat yang datang menjual emasnya dan melakukan tukar tambah perhiasan emas,” ungkap Sulamai yaitu salah satu penjual emas di pasar tersebut.<sup>10</sup>

Kemudian di kota Surabaya pun mengalami peningkatan penjualan, Alice sebagai salah satu karyawan salah satu toko emas di Jalan Blauran, Surabaya, menyampaikan “Ada juga yang masih jual, tapi banyak yang masih tukar tambah

<sup>9</sup>Aldy Bara Hanandi, “Tukar Tambah Perhiasan di Toko Emas Tanjungpinang meningkat”, artikel dari <https://ulasan.co/tukar-tambah-perhiasan-di-toko-emas-tanjungpinang-meningkat/>, diakses pada 28 November 2022.

<sup>10</sup>Abd Rahman “Jelang Lebaran 1443, Warga Mamuju Ramai-ramai Jual Perhiasan untuk Kebutuhan Hari Raya”, artikel dari <https://sulbar.tribunnews.com/2022/04/23/jelang-lebaran-1443-warga-mamuju-ramai-ramai-jual-perhiasan-untuk-kebutuhan-hari-raya>, diakses pada 28 November 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga.”<sup>11</sup> Pada kota Pekanbaru juga terjadi transaksi tukar tambah emas sebagaimana dilansir dari Cakaplah.com salah satu penjual emas di Pasar Arengka mengatakan jika membahas apakah lebih banyak yang menjual atau membeli emas, dirinya mengatakan lebih banyak yang membeli emas. "Kalau banyaknya sih lebih ke yang beli ya daripada yang jual. Ada juga yang nambah emas awalnya dia punya cuma 1 emas, kemudian ditukar tambah Ambil yang 2 emas. Tapi yang jual tetap ada juga sih," sebutnya.<sup>12</sup>

Berikut firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

Artinya: "... Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..."<sup>13</sup>

Allah SWT berfirman pada QS. An-Nisa: 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..."<sup>14</sup>

Ulama tafsir berpendapat mengenai ayat tersebut bahwa Allah telah mengharamkan segala bentuk perniagaan yang dilakukan dengan cara batil dalam bermuamalah. Sebaliknya Allah membolehkan kepada kita jalan perniagaan yang telah disyariatkan-Nya dengan cara saling rida dan tidak memperbolehkan

<sup>11</sup>Billy Patoppoi, "Dua Minggu Jelang Lebaran Masyarakat Surabaya Mulai Serbu Toko Emas", artikel dari <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/dua-minggu-jelang-lebaran-masyarakat-surabaya-mulai-serbu-toko-emas/>, diakses pada 28 November 2022.

<sup>12</sup>Unik Susanti, "Pasca Lebaran Perhiasan di Pekanbaru Turun Sedikit", artikel dari <https://www.cakaplah.com/berita/baca/84425/2022/05/08/pasca-lebaran-harga-emas-perhiasan-di-pekanbaru-turun-sedikit#sthash.P3uRCBGY.dpbs>, diakses pada 28 November 2022.

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 47.

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 83.



pebuatan batil seperti riba. Riba merupakan tambahan atau kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualbelikan atau ditukarkan.<sup>15</sup>

Sebagaimana dalam tafsir dari ayat-ayat tersebut menyatakan dengan tegas bahwa jual beli atau berdagang atau transaksi pertukaran adalah halal kecuali terdapat riba di dalamnya. Serta, dijelaskan pula pentingnya berlaku adil dalam suatu transaksi atau pertukaran yaitu berlaku jujur pada saat melakukan timbangan dan takaran pada saat menetapkan harga, memenuhi janji yang telah dibuatnya,<sup>16</sup> dan didasarkan pada keridhaan atau suka sama suka dalam transaksinya. Namun, fenomena yang sering terjadi pada masyarakat dalam jual beli emas adalah transaksi sejenis pertukaran atau barter yaitu tukar tambah atau bisa disebut juga dengan pertukaran yang disertai tambahan.

Tukar tambah atau pertukaran yang disertai tambahan dalam jual beli emas dapat ditemukan praktiknya pada Toko Emas Cahaya Baru. Toko Emas Cahaya Baru adalah salah satu distributor emas yang digemari masyarakat Pekanbaru. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, cukup banyak masyarakat yang melakukan tukar tambah emas di Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru. Pada praktiknya karyawan toko tersebut menjelaskan bahwa, “Untuk tukar tambah sendiri kadang ada yang datang untuk tukar tambah emas dengan berat dan kadar yang lebih rendah dari emas yang dibawanya seperti emas 3 gram 22 karat dengan 2 gram 18 karat, ada juga yang lebih tinggi seperti emas 1 gram 18 karat di

<sup>15</sup>Hasniati, Andri Bahri S, et.al., “Review of the Al-Bai’ Agreement on the Practice of Exchange and Addition of Gold Jewelry (Case Study at Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)”, Volume 1, Issue 1,(2022), h. 66.

<sup>16</sup>Kenia Wulandari, M. Roji Iskandar, et.al., *op. cit.*, h. 150.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Tukar tambah dengan emas 4 gram 22 karat, dan ada juga yang sama berat dan kadar emasnya namun berbeda pada model yang diambil saja.”<sup>17</sup>

Tukar tambah emas di toko ini dilakukan dengan pembeli membawa emas beserta surat keterangan pembeliannya dahulu, lalu memilih emas yang ingin ditambah dengan berat, kadar dan model yang pembeli inginkan. Setelahnya penjual menghitung selisih antara kedua emas tersebut, lalu pembeli hanya perlu melakukan pembayaran dari selisih antara kedua emas yang ditukar tambahan beserta tambahan biaya ongkos. Tambahan biaya itu dikenakan dengan alasan untuk biaya ongkos pembuatan atau sewa pembuatan emas tersebut dan juga untuk keuntungan penjual. Pada toko tersebut diperbolehkan melakukan tukar tambah atau pertukaran yang disertai tambahan dengan emas yang sama kadar dan beratnya, atau dengan kadar dan beratnya yang lebih ringan, serta bisa pula dengan kadar dan berat yang lebih tinggi.

Pada praktiknya, pembayaran atas transaksi jual beli emas di Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru bisa dilakukan dengan kredit pula. Berdasarkan keterangan salah satu informan, dijelaskan bahwa:

“Bisa dibayar dengan kredit dan tunai. Saya pernah keduanya, kalau yang kredit waktu itu emas yang saya miliki seberat 2 gram 22 karat dan saya ingin emas yang 5 gram 22 karat. Setelah dihitung selisihnya saya bayar 3 kali yang mana pada saat pelunasan harga beli emasnya pasti berbeda dengan harga beli emas pada awal melakukan tukar tambah. Jadi, pada pembayaran terakhir saya membayarnya dengan menyesuaikan kekurangan selisihnya di harga beli emas sesuai hari pelunasan ditambah ongkosnya.”<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Ikhsan, Karyawan, *Wawancara*, Pekanbaru, 21 Maret 2023

<sup>18</sup>Dyah, Pembeli, *Wawancara*, Pekanbaru, 04 April 2023



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Begitupula pada pemilihan model emas, penjual emas menyatakan bahwa “Saat pembeli memilih emas yang ingin ditambah tadi kalo model yang diinginkan tidak ada bisa dipesan dulu, jadi saat model yang dipesan sudah ada pembeli membayar selisih kedua emas tersebut sesuai dengan harga hari itu (pengambilan pesanan) bukan harga pada hari memesan model saat tukar tambah itu.”<sup>19</sup> Jadi, dalam pemilihan model, apabila ada model tertentu yang diinginkan oleh pembeli tidak tersedia maka penjual akan memesan terlebih dahulu model yang diinginkan pembeli. Kemudian dihitung sesuai harga emas yang berlaku pada saat itu, lalu saat model yang dipesan tersebut sudah tersedia pembeli hanya perlu membayar selisih antara harga jual emas pada saat dilakukan tukar tambah awal (saat pemesanan), dengan selisih harga beli emas pada saat pengambilan pesanan dalam tukar tambah tersebut. Dimana pada saat pengambilan pesanan itu terkadang harga jual beli emas sudah berbeda dengan harga saat melakukan tukar menukar di awal (saat pemesanan), baik harga jual dan beli emas naik ataupun turun.

Dari uraian masalah-masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Jual Beli Emas dengan Tukar Tambah pada Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Syariah.”**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian yang dilaksanakan lebih terarah dan sesuai dengan maksud yang diinginkan, sehingga perlunya dilakukan batasan permasalahan dalam

<sup>19</sup> Zainal, Penjual, *Wawancara*, Pekanbaru, 19 Maret 2023

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini. Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini membahas tinjauan ekonomi syariah terhadap jual beli emas dengan tukar tambah di Toko Emas Cahaya Baru, Pekanbaru. Peneliti membatasi penelitian ini hanya pada pembeli yang pernah melakukan tukar tambah emas pada Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru pada periode penjualan emas tahun 2018-2022.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana jual beli emas dengan tukar tambah di Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru?
2. Bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap jual beli emas dengan tukar tambah di Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka penelitian yang dilakukan mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan memahami praktik jual beli emas dengan tukar tambah di Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru.
- b. Mengetahui dan memahami perspektif ekonomi syariah terhadap jual beli emas dengan tukar tambah di Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru.



## 2. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan yang telah dibahas sebelumnya, penelitian ini mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi dan wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai jual beli emas dengan tukar tambah dalam perspektif ekonomi syariah.
- b. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat secara umum tentang jual beli emas dengan tukar tambah dalam perspektif ekonomi syariah.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu ”jual dan beli”, kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual dan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu kegiatan, yaitu pihak yang menjual (penjual) dan pihak yang membeli (pembeli), maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum.<sup>20</sup>

Jual beli dalam etimologi disebut dengan *Al- Bai’*, *At- Tijarah*, dan *Al-Mubadalah*<sup>21</sup> yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Kata *Al- Bai’* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *Asy-Syira’* (beli). Dengan demikian, kata *Al- Bai’* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli<sup>22</sup>.

Menurut terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar antar barang atau barang dengan barang, dan antara barang dengan uang yang terjadi dengan jalan melepaskan hak milik dari yang

<sup>20</sup>Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999), Cet. Ke-3, Jilid 3, h. 827.

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), h. 67.

<sup>22</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111.

satu kepada yang lain atas dasar saling rela.<sup>23</sup> Serta jual beli merupakan pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan syara'.<sup>24</sup>

Pengertian jual beli secara terminologi juga diungkapkan oleh para fuqaha, seperti Sayyid Shabiq yang menyatakan bahwa jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Hasby As-Shiddieqy, mengatakan bahwa jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik. Kemudian, menurut Ibnu Qudamah jual beli ialah saling menukarkan harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.<sup>25</sup>

Menurut Hanafiah, pengertian jual beli secara definisi yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabiyah bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, *Al-Bai'* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>26</sup>

<sup>23</sup>Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.

22

<sup>24</sup>Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 67.

<sup>25</sup>Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2019), h. 112-113.

<sup>26</sup>Mardani, *op. cit.*, h. 101.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar antar benda, ataupun antara benda dengan uang, yang di dalamnya terdapat kerelaan antara atau keridhaan antara kedua belah pihak dan menyebabkan perpindahan kepemilikan yang dilakukan sesuai syariat.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Berikut landasan hukum jual beli:

Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “.. Hai orang-orang yang beriman jangan lah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka”.<sup>27</sup>

Dijelaskan dalam tafsirnya Mustafa Al-Maraghi yang berjudul Al-Maraghi bahwa memakan harta secara bathil adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal ini adalah lotre, penipuan dalam jual beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Harta yang haram biasanya menjadi pangkal

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 83.



persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan harta itu menjadi miliknya.<sup>28</sup>

Ayat tersebut menjelaskan larangan Allah Swt dalam mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil oleh Al-Syaukani dalam kitabnya *Fath Al-Qadir*, diterjemahkan *ma laisa bihaqqin* (segala apa yang tidak benar). Dalam konteks ayat tersebut, sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh syara'. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur "MAGHRIB" yang merupakan singkatan dari *maisir* (judi), *gharar* (penipuan), riba dan batil.

Imam Nasafi dalam karyanya, *Tafsir An-Nasafi* menyebutkan maksud dari larangan makan harta sesama dengan cara batil adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan syari'at seperti pencurian, khianat, perampasan atau segala bentuk akad yang mengandung riba. Kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela.

Dibandingkan melakukan perbuatan batil, diberikan solusi lain untuk memperoleh atau mendapatkan harta yang benar, yaitu lewat perdagangan (*tijarah*). Perdagangan yang dimaksud bukan sekadar menjual dan membeli barang tertentu, tanpa mempedulikan kondisi pembeli. Perdagangan yang dilakukan harus memenuhi prinsip suka sama

<sup>28</sup>Hariman Surya Siregar, et.al., *op. cit.*, h. 118-119.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suka (*'an taradin minkum*). Kata *'an taradin* merupakan sifat dari *tijarah*. Sehingga kalimat ini menunjukkan antara kedua belah pihak sama-sama rela untuk melakukan aktifitas perdagangan, misalnya jual beli, sewa menyewa, kerja sama dan sebagainya.<sup>29</sup>

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "... Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..."<sup>30</sup>

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilal Al-Quran* mengemukakan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena tidak ada unsur kepandaian, kesungguhan, dan keadaan alamiah dalam jual beli dan sebab lain yang menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat untuk kehidupan manusia. Sedangkan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia, Islam telah mengatasi keadaan-keadaan yang terjadi di masa itu dengan pengobatan yang nyata, tanpa menimbulkan gejolak pada ekonomi dan sosial.<sup>31</sup>

Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa Dia menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah tidak menerangkan sebab diharamkannya riba dalam ayat tersebut agar mudah dipahami oleh pemakan riba, sebab mereka sendiri telah mengetahui, mengalami dan

<sup>29</sup>Muhammad Afiruddin, "Tafsir Surah An-Nisa' ayat 29: Prinsip Jual Beli dalam Islam", artikel dari <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam/>. Diakses pada 25 Oktober 2022.

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 47.

<sup>31</sup>Hariman Surya Siregar, et.al., *op. cit.*, h. 117.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasakan akibat riba itu. Dari penegasan itu, dipahami bahwa seakan-akan Allah memberikan suatu perbandingan antara jual beli dengan riba.

Pada jual beli ada pertukaran dan penggantian yang seimbang yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli, ada manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari kedua belah pihak, serta ada pula kemungkinan mendapat keuntungan yang wajar sesuai dengan usaha yang telah dilakukan oleh mereka. Sedangkan pada riba tidak ada penukaran dan penggantian yang seimbang. Hanya ada semacam pemerasan tidak langsung, yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai barang terhadap pihak yang sedang memerlukan, yang meminjam dalam keadaan terpaksa.<sup>32</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ، رواه البزار وصححه الحاكم

Artinya: “*Dari Rifa’ah ra, bahwasanya Nabi SAW, ditanya pencaharian apakah yang paling baik ? Beliau menjawab ialah orang-orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih*”. (HR. al-Bazar dan disahkan oleh Hakim)

Jual beli yang bersih dimaksud dalam hadis tersebut adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, yang dimaksud dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Jadi, yang

<sup>32</sup>Maqdis, “Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 275”, artikel dari <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-275/>. Diakses pada 25 Oktober 2022.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud jual beli yang bersih atau *mabrur* dalam hadis tersebut adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.<sup>33</sup> Dalam ijma' yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, dikatakan bahwa "Umat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli semenjak zaman Rasulullah hingga masa kini". Dengan demikian syara' menetapkan mubahnya melakukan transaksi hingga ada agrumen yang melarangnya.<sup>34</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat dalam jual beli para ulama berbeda pendapat. Namun, untuk rukun dan syarat dalam jual belinya masih mencakup tiga hal yaitu akad (ijab qabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan objek akad (*ma' kud alaih*).

#### a. Rukun

Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja sebab menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli tersebut hanya kerelaan antara kedua belah pihak untuk jual beli itu saja. Namun, kerelaan berhubungan dengan hati sehingga sering tidak terlihat maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak tersebut. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkatan yang berupa ijab qabul atau dalam bentuk

<sup>33</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

<sup>34</sup>Hariman Surya Siregar, et.al., *op. cit.*, h. 120.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan seperti saling memberi misalnya penyerahan barang dan penerimaan uang.

Jumhur ulama memberikan pendapat bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), *shighat* (lafaz ijab qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.<sup>35</sup>

#### 1) Akad

Akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak memungkinkan misalnya karena salah satu pihaknya bisu atau yang lainnya maka ijab qabul boleh dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul.

Adanya kerelaan tidak bisa dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati. Kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan dalam sebuah akad adalah ijab qabul.<sup>36</sup>

#### 2) Orang yang berakad

Orang yang berakad adalah pelaku transaksi atau pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli yang terdiri

<sup>35</sup>Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalila Indonesia, 2011), h.

<sup>36</sup>Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 70.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari penjual dan pembeli serta pihak lain yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut.<sup>37</sup>

### 3) Objek akad (*mau'kud alaih*)

Objek jual beli terdiri dari benda berwujud dan benda tidak berwujud yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah barang yang diperjualbelikan harus ada, harus dapat diserahkan, harus berupa yang memiliki nilai atau harga tertentu, harus halal, harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang diperjualbelikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat tanah atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.<sup>38</sup>

<sup>37</sup>Mardani, *op. cit.*, h. 102.

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 102.



## b. Syarat Jual Beli

Diantara para ulama fiqih berbeda pendapat pula mengenai syarat jual beli. Dari ketiga rukun jual beli yang telah penulis uraikan di atas masing-masing mempunyai persyaratan sebagai berikut:

### 1) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul

Ulama Hanaifiyah mengatakan bahwa syarat ijab qabul ada tiga yaitu ahli akad, qabul yang sesuai dengan aqad, dan ijab qabul harus bersatu. Berbeda dengan Hanafiyah, Malikiyah berpendapat bahwa syarat ijab qabul ada dua yaitu tempat akad harus bersatu dan pengucapan ijab qabul tidak boleh terpisah. Kemudian ulama Hambali memberikan pendapat bahwa ijab qabul syaratnya adalah berada di tempat yang sama, tidak terpisah, dan tidak dikaitkan dengan sesuatu.

Sedangkan ulama Syafi'iyah mengklaim syarat dalam ijab qabul yaitu berhadap-hadapan, ditunjukkan seluruh badan yang akad, qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab, harus menyebutkan barang atau harga, pengucapan shighat harus disertai niat, pengucapannya harus sempurna, ijab qabul tidak terpisah waktunya, ijab qabul tidak boleh terpisah dengan pernyataan lain, tidak berubah lafaz, sesuai antara ijab dan qabulnya secara sempurna, tidak dikaitkan dengan sesuatu dan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dikaitkan dengan waktu.<sup>39</sup> Berikut syarat ijab qabul secara umum:

- a) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah baligh dan berakal. Dijelaskan dalam QS. An-Nisa Ayat 5 sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوا  
هُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*"<sup>40</sup>

Dalam tafsir *Li Yaddabbaru Ayatih* oleh Markaz Tadabbur di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Umar bin Abdullah al-Muqbil, professor fakultas syari'ah Universitas Qashim Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah untuk menjaga harta agar tak diserahkan dan diatur oleh seorang yang belum sempurna akalnya. Maka, pemeliharaan ilmu dari seorang yang berusaha merusaknya dan mengutak-atiknya adalah perintah yang lebih utama, karena ilmu lebih penting daripada harta. Dan melarang orang yang berhak untuk mendapatkan harta sama dzalimnya dengan memberi harta

<sup>39</sup>Rachmat Syafe'i, *op. cit.*, h. 77-84.

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 77.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada yang tidak mempunyai kapabilitas dalam mengelolanya.<sup>41</sup>

- b) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”.
  - c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.<sup>42</sup>
- 2) Syarat-syarat orang yang berakad.
    - a) Berakal. Oleh sebab itu, tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*.
    - b) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli pula.<sup>43</sup>
    - c) Beragama Islam. Hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir maka mereka akan merendahkan ataupun menghina Islam serta kaum Muslim.

<sup>41</sup>TafsirWeb, “Surat An Nisa Ayat 5”, artikel dari <https://tafsirweb.com/1537-surat-an-nisa-ayat-5.html>, diakses pada 07 Desember 2022.

<sup>42</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 72-73.

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 71-72.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Tidak dipaksa.<sup>44</sup>
- 3) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'Alaih*)
  - a) Suci atau mungkin disucikan. Tidak sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, dan lain-lain sebagaimana sabda Rasul dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ . يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ )

Artinya: "Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun penaklukan kota Mekah, "sesungguhnya Allah melarang transaksi (jual beli) minuman keras, bangkai, babi, dan berhala... (*Mutafaqun 'Alaih*).

Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan, sehingga apabila dilakukan maka jual beli tersebut dianggap batal dan jika dijadikan harga penukar maka jual beli tersebut dianggap *fasid* atau rusak.<sup>45</sup>

- b) Diketahui atau dilihat. Barang yang akan diperjualbelikan tersebut harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau takaran-takaran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Dalam salah satu hadis Abu Hurairah disebutkan:<sup>46</sup>

<sup>44</sup>Hariman Surya Siregar, et.al., *op. cit.*, h. 127.

<sup>45</sup>Sohari Sahrani, et.al., *op. cit.*, h. 66

<sup>46</sup>Hariman Surya Siregar, et.al., *op. cit.*, h. 128-129

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur gharar*”.

Barang dan harga yang tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui maka jual beli tersebut tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Oleh karena itu, barang tersebut harus bisa disaksikan oleh pembeli. Begitupun dengan harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya.<sup>47</sup>

- c) Barang yang diperjual belikan ada. Jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.
  - d) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
  - e) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
  - f) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

<sup>47</sup>Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 60.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Boleh diserahkan pada waktu akad.
- c) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.<sup>48</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Dari segi hukumnya jual beli terbagi menjadi dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli, dari segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin yang dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli dibagi menjadi tiga macam yaitu:

##### a. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.<sup>49</sup>

##### b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan),

<sup>48</sup>Abdul Rahman Ghazali, *op. cit.*, h. 72-76.

<sup>49</sup>Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 76.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.

- c. Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Adapun tambahan jual beli berdasarkan objek akadnya menurut Mardani dalam bukunya terbagi menjadi:

- a. Tukar-menukar uang dengan barang

Hal ini merupakan bentuk jual beli berdasarkan konotasinya. Misalnya seperti tukar-menukar mobil dengan rupiah.

- b. Tukar-menukar barang dengan barang

Jual beli atau tukar-menukar barang dengan barang disebut juga dengan *muqayadhah* (barter). Misalnya seperti tukar-menukar buku dengan jam.

- c. Tukar-menukar uang dengan uang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tukar-menukar uang dengan uang disebut juga dengan *sharf*. Misalnya seperti tukar-menukar rupiah dengan real.<sup>50</sup>

Dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

a. Dengan lisan

Jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.<sup>51</sup>

b. Dengan perantara

Jual beli dengan perantara maksudnya adalah penyampaian akad jual beli dilakukan melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat. Sama halnya dengan ijab qabul yang dilakukan dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad tetapi melalui pos dan giro maka jual beli seperti ini dibolehkan menurut syariat. Sebagian ulama memahami bahwa bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara pelaku dan pembeli

<sup>50</sup>Mardani, *op. cit.*, h. 108-109.

<sup>51</sup>Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 77.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling berhadapan dalam satu majelis akad sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

c. Dengan perbuatan.

Jual beli dengan perbuatan dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya dibanderol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual pada titik jual beli. Dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal itu dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli akan tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian.<sup>52</sup>

Ditinjau dari cara menetapkan harga jual beli terbagi menjadi:

a. Jual beli dengan cara tawar-menawar (*Ba'i Musawamah*)

Jual beli dengan cara tawar menawar yaitu jual beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar, dengan kata lain hal ini merupakan bentuk asal jual beli (*al-ba'i*).

<sup>52</sup>*Ibid.*, h. 78.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Jual beli dengan menyebutkan harga pokok (*Bai' Amanah*)

Jual beli dengan menyebutkan harga pokok yaitu jual beli yang dilakukan dengan pihak penjual menyebutkan harga pokok barang kemudian menyebutkan harga jual barang tersebut. Jual beli jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian.

*Bai' murabahah* yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. *Bai' wadhiah* yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok. Lalu *Bai' Tauliyah* yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga pokok tersebut.<sup>53</sup>

### B. Tukar Tambah

#### 1. Pengertian Tukar Tambah

Tukar tambah terdiri dari dua kata yaitu kata tukar yang artinya menukar dan kata tambah yang artinya menambah. Dalam KBBI yang dimaksud dengan tukar tambah adalah bertukar barang dengan memberi tambahan uang.<sup>54</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tukar tambah yaitu melakukan pertukaran barang dengan memberikan tambahan berupa uang. Dengan kata lain, tukar tambah dapat diartikan pula sebagai pertukaran atau tukar menukar yang disertai tambahan.

<sup>53</sup>Mardani, *op. cit.*, 109-110.

<sup>54</sup>“Arti kata tukar - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, artikel dari <http://kbbi.web.id>. Diakses pada 29 Oktober 2022.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara bahasa kata tukar (*mu'awadhat*) berarti bertukar atau berganti (*mubadalah*), yaitu memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Bisa juga berarti pertukaran dari satu komoditi dengan komoditi lainnya, atau satu komoditi ditukar dengan uang, ada juga perdagangan secara komersial yang mencakup penyerahan satu barang untuk memperoleh barang lain, yang disebut saling tukar menukar.<sup>55</sup>

Didalam Islam, teori pertukaran atau tukar menukar dapat dilihat dari beberapa aspek. Diantaranya adalah objek pertukaran dan waktu pertukaran. Dalam Islam objek pertukaran, dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

- a. *'Ayn (real asset)* berupa barang dan jasa.
- b. *Dayn (financial asset)* berupa uang dan surat berharga.

Dari objek pertukaran tersebut, dapat diidentifikasi tiga jenis pertukaran yaitu:

- a. Pertukaran *real asset ('Ayn)* dengan *real asset ('Ayn)*

Dalam pertukaran *'ayn* dengan *'ayn*, bila jenisnya berbeda (misalnya upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras), maka tidak ada masalah atau dibolehkan. Namun bila jenisnya sama, fiqh membedakan antara *real asset* yang secara kasat mata dapat dibedakan mutunya dengan *real asset* yang secara kasat mata tidak

<sup>55</sup>Kenia Wulandari, M. Roji Iskandar, et.al., *op. cit.*, h. 149.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dibedakan mutunya. Pada contohnya, pertukaran kuda dengan kuda diperbolehkan karena secara kasat mata dapat dibedakan mutunya. Sedangkan pertukaran gandum dengan gandum dilarang karena secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya.<sup>56</sup>

Satu-satunya kondisi yang membolehkan pertukaran antara yang sejenis dan secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya adalah.<sup>57</sup>

- 1) *Sawa-an bi sawa-in* (sama jumlahnya)
- 2) *Mistlan bi mistlin* (sama mutunya)
- 3) *Yadan bi yadin* (sama waktu penyerahannya)

b. Pertukaran *real asset* (*'Ayn*) dengan *financial asset* (*Dayn*)

Dalam pertukaran *'ayn* dengan *dayn*, maka yang dibedakan adalah jenis *'ayn*-nya. Bila *'ayn*-nya adalah barang, maka pertukaran *'ayn* dengan *dayn* itu disebut jual beli (*al-bai*). Sedangkan bila *'ayn*-nya adalah jasa, maka pertukaran itu disebut sewamenyewa atau upah-mengupah (*al-ijarah*).<sup>58</sup>

c. Pertukaran *financial asset* (*Dayn*) dengan *financial asset* (*Dayn*)

Dalam pertukaran *dayn* dengan *dayn*, dibedakan antara *dayn* yang berupa uang dengan *dayn* yang tidak berupa uang (surat berharga), dalam hal ini uang yang digunakan adalah yang berlaku pada saat ini, yaitu uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang

<sup>56</sup>Abdul Hakam, "Pertukaran dalam Ekonomi Islam" Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 6, No. 1, 2021., h. 51.

<sup>57</sup>Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 53.

<sup>58</sup>Abdul Hakam, *op. cit.*, h. 51.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

logam. Yang membedakan uang dan surat berharga adalah uang dinyatakan sebagai alat bayar resmi oleh pemerintah, sehingga setiap warga Negara wajib menerima uang sebagai alat bayar. Sedangkan akseptasi surat berharga hanya terbatas bagi mereka yang mau menerimanya.<sup>59</sup>

Sedangkan apabila dilihat dari segi waktu pertukaran, dapat dibedakan menjadi dua waktu, yaitu :

- a. *Naqdan (Immadiate Delivery)* yang berarti penyerahan saat itu juga.
- b. *Ghairu Naqdan (Defferen Delivery)* yang berarti penyerahan kemudian.<sup>60</sup>

## 2. Dasar Hukum Tukar Menukar

Dasar hukum yang menjelaskan transaksi tukar menukar adalah sebagai berikut:

Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi SAW bersabda:

<sup>59</sup>Abdul Hakam, *op. cit.*, h.52.

<sup>60</sup>Ahmad Majdi Tsabit, "Etika Pertukaran dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali", dalam *JPK*, Volume.1., No. 1., (2018), h. 165.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءَ بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْتَغُوا كَيْفَ تَبْتَغُونَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: "(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW

bersabda:

لَا تَبْتَغُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبْتَغُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبْتَغُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."<sup>61</sup>

Hadis-hadis tersebut menjelaskan kepada umat Islam mengenai jual beli barter (tukar-menukar), yaitu jual beli barter pada enam macam barang (barang ribawi) tersebut di dalam hadis yang sama jenisnya dan sama illatnya, seperti emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma, dan garam, dilarang oleh Islam kecuali telah memenuhi beberapa syarat. Syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

<sup>61</sup>Tafsirq.com, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai", artikel dari <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai>. Diakses pada 29 Oktober 2020



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sama banyaknya (kuantitas)
- b. Mutunya (kualitasnya)
- c. Secara tunai
- d. Serah terima dalam satu majelis

Syarat tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya unsur riba dalam tukar menukar, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Jika tukar menukar tersebut tidak sama banyaknya dan mutunya, misalnya 5 gram emas 24 karat ditukar dengan 8 gram emas 21 karat, 10 kg beras kualitas nomor satu ditukar dengan 15 kg beras kualitas nomor tiga, maka tukar menukar semacam ini tidak boleh atau tidak sah, supaya menjadi boleh atau sah, maka dijual dulu barang yang kualitasnya rendah, kemudian hasil penjualannya dibelikan barang sejenis yang kualitasnya lebih baik, atau sebaliknya.

Tukar menukar antara enam macam barang tersebut, yang berbeda jenisnya tetapi sama illat hukumnya adalah sah, tetapi harus tunai, misalnya 1 gram emas ditukar dengan perak 7 gram. Jual beli barter antara enam macam barang tersebut, yang berbeda jenisnya dan berbeda illat hukumnya adalah sah jual belinya, tanpa syarat harus sama dan tunai, misalnya 1 gram emas ditukar dengan 10 kg kurma, diperbolehkan tanpa harus tunai.<sup>62</sup>

<sup>62</sup>Ahmad Majdi Tsabit, *op. cit.*, h. 165-166.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Rukun dan Syarat Tukar Menukar

Rukun dan syarat tukar menukar atau pertukaran sama dengan rukun dan syarat jual beli, karena tukar menukar merupakan definisi yang ada pada jual beli, atau bisa juga disebut saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Adapun rukun dan syarat tukar menukar adalah sebagai berikut:

- a. *'Aqid* (orang yang berakad) yaitu *al-rusyid* atau baligh, berakal dan cakap dalam hukum, beragama Islam, tidak terpaksa dan adanya kerelaan.
- b. *Shighat* (ijab dan qabul) yaitu berupa percakapan kedua belah pihak (khithobah), berlangsung dalam satu majelis, antara ijab dan qabul tidak terputus, shighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain, serta akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu.
- c. *Ma'qud 'alaih* (objek akad) yaitu harus suci, dapat diserahkan, dapat dimanfaatkan secara syara', dinyatakan secara jelas oleh para pihak dan jika barangnya sejenis harus seimbang.<sup>63</sup>

### 4. Tukar Tambah yang Tidak Diperbolehkan

Syariat Islam pada prinsipnya membolehkan terjadinya pertukaran barang dengan barang (barter). Namun dalam pelaksanaannya bila tidak memperhatikan ketentuan syariat dapat menjadi barter yang mengandung unsur riba. Menukarkan barang yang sejenis hendaklah dalam jumlah atau

<sup>63</sup>Kenia Wulandari, M. Roji Iskandar, et.al., *op. cit.*, h. 149.



kadar yang sama serta kualitasnya sama, dan barang tersebut pun harus diserahkan pada saat transaksi. Sedangkan menukarkan barang yang jenisnya berbeda diperbolehkan dalam jumlah atau kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada saat transaksi.<sup>64</sup>

Berikut ini beberapa pertukaran yang dilarang dalam syariat Islam yaitu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Riba

Riba secara bahasa berarti bertambah, berkembang, berbunga, berlebihan atau menggelembung. Sedangkan menurut istilah yang dikemukakan Abdurrahman Al-Jaiziri yaitu, akad yang terjadi dengan penakaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

Menurut pendapat Syaikh Muhammad Abduh riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (utangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditetapkan.<sup>65</sup> Jadi, dapat dimengerti bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

<sup>64</sup>*Ibid.*, h. 151.

<sup>65</sup>Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. *Gharar*

*Gharar* menurut bahasa adalah *al-Khathr* atau khawatir, pada dasarnya kata *gharar* dalam bahasa dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang pada zahirnya disukai tetapi secara hakikat dibenci. *Gharar* adalah semua jenis jual beli atau pertukaran yang mengandung ketidakjelasan, spekulasi dan atau mengandung taruhan.

*Gharar* dapat diklasifikasi menjadi tiga yaitu *gharar katsir* (*gharar* berat), *gharar yasir* (*gharar* ringan) dan *gharar mutawasithah* (pertengahan).<sup>66</sup> *Gharar* misalnya seperti penjualan ikan yang masih dalam kolam, atau menjual kacang tanah yang atasnya terlihat bagus tetapi dibawahnya jelek.<sup>67</sup>

#### c. *Tadlis*

*Tadlis* secara bahasa adalah menyembunyikan kecacatan, menutup-nutupi dan asal kata *tadlis* diambil dari kata *dalas* yang berarti gelap (remang-remang). Penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu menyembunyikan keburukan barang yang dijualnya baik dalam kualitas maupun kuantitas.<sup>68</sup> *Tadlis* adalah setiap usaha menyembunyikan aib pada barang yang diakadkan atau barang yang diperjualbelikan supaya tampak bagus dan berbeda dengan

<sup>66</sup>Kenia Wulandari, M. Roji Iskandar, et.al., *op. cit.*, h. 149.

<sup>67</sup>Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 81.

<sup>68</sup>Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Total media, 2009), h. 247

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan yang sebenarnya sehingga barang dapat dijual dengan harga tinggi.<sup>69</sup>

#### d. *Ghabn*

*Ghabn* yaitu jual beli yang tidak adanya kesesuaian antara nilai suatu barang dengan harga yang seharusnya. Misalnya ketidakseimbangan nilai barang dengan harga yang seharusnya bukan hanya pada adanya aib tapi memang nilai barang tersebut rendah tapi para pedagang menjualnya dengan harga tinggi sebagaimana harga pasar.

#### e. *Maisir*

*Maisir* dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.<sup>70</sup>

### Emas

#### 1. Pengertian Emas

Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, kalung (lambangny

<sup>69</sup>Kenia Wulandari, M. Roji Iskandar, et.al., *op. cit.*, h. 150.

<sup>70</sup>*Ibid.*, h. 149-150.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Au, nomor atomnya 79, bobot atomnya 196,9665).<sup>71</sup> Emas merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi, karena emas merupakan nilai tukar selain uang yang digunakan di zaman dahulu sebelum adanya uang seperti sekarang. Perhiasan emas di manfaatkan oleh masyarakat untuk merias diri atau mempercantik diri. Serta ada pula sebagian masyarakat yang menggunakan emas sebagai investasi, karena nilai harga emas relatif lebih stabil dari pada harga barang-barang yang lain.

## 2. Jenis-jenis Emas

### a. Emas Batangan

Emas batangan adalah jenis logam mulia berbentuk batangan yang juga terkenal dengan sebutan emas lantakan. Jika membeli logam mulia ini, akan memperoleh sertifikat sebagai tanda keasliannya. Bahkan, ada kode emas berupa nomor seri khusus yang terukir di setiap produknya. Di Indonesia, produk jenis ini memiliki berbagai bentuk.

### b. Emas Perhiasan

Emas perhiasan adalah jenis logam mulia yang berbentuk perhiasan seperti gelang, kalung, cincin, anting, liontin, dan perhiasan lainnya. Nilai dan harga aset berharga ini bergantung pada berat, kadar karat, dan biaya pembuatan perhiasan. Jenis logam mulia ini juga cocok menjadi investasi jangka panjang. Selain tampil cantik dengan

<sup>71</sup>“Arti kata emas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, artikel dari <https://kbbi.web.id/emas>. Diakses pada 30 Oktober 2022.



perhiasan yang berkilau, seseorang juga dapat memperoleh keuntungan penjualan perhiasan.

c. Koin Emas

Koin emas adalah jenis logam mulia berbentuk koin dengan ukuran tertentu. Biasanya, koin ini memiliki desain yang beragam di setiap sisinya. Koin ini berfungsi sebagai mata uang, aset investasi, mahar, hingga aset koleksi para kolektor. Pemerintah juga memproduksi koin ini tetapi tidak beredar dalam transaksi sehari-hari karena nilai metalnya melebihi nilai nominalnya. Oleh karena itu, koin ini menjadi simpanan aset di Bank Sentral.

d. Emas Putih

Emas putih adalah jenis logam mulia murni yang memiliki campuran logam sehingga memiliki warna putih seperti perak atau palladium. Logam mulia ini memiliki daya tahan yang kuat dan tahan lama karena memiliki campuran logam lainnya. Variasi ini sangat ideal untuk membentuk perhiasan yang ringan dengan desain yang beragam.

e. Emas Digital

Di tengah perkembangan teknologi, masyarakat juga dapat melakukan investasi emas secara *online*. Adanya teknologi ini memungkinkan untuk melakukan transaksi beli simpan emas digital. Jadi, masyarakat dapat berinvestasi aset kuning keemasan yang berkilau ini dengan mudah dan praktis hanya melalui aplikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyedia layanan jual-beli logam mulia. Perusahaan tersebut akan menyimpan aset investasi di brankas yang aman sehingga investor tidak perlu membingungkan tempat membeli logam mulia terpercaya.<sup>72</sup>

### 3. Kadar Emas

Kadar emas adalah pengukuran yang bertujuan untuk menentukan tingkat kemurnian emas. Kemurnian yang dimaksud adalah seberapa banyak campuran logam lain dalam emas tersebut. Kadar emas dinyatakan dalam istilah karat, seperti 9 karat (9K), 14 karat (14K), 18 karat (18K) hingga 24 karat (24K). Kadar emas juga dinyatakan dalam persen (%). Semakin tinggi kandungan emas, tentunya makin tinggi harga jualnya.

Di Indonesia masyarakatnya juga mengenal istilah emas tua dan emas muda. Hal ini juga mengacu pada kadar emas perhiasan. Emas disebut sebagai emas tua bukan hanya jika memiliki kadar 24 karat. Emas 18 karat ke atas pun juga disebut sebagai emas tua. Sementara perhiasan emas 9K seringkali diasosiasikan dengan emas muda. Perhiasan dengan kadar emas ini, kandungan bahan campurannya lebih tinggi daripada kandungan emasnya.

<sup>72</sup>Hani Nasiti, "Pengertian Emas, Jenis, Manfaat dan Cara Membedakan Emas Asli", artikel <https://www.tanamduit.com/belajar/emas/pengertian-emas-jenis-dan-manfaatnya>. Diakses pada 30 Oktober 2022.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut kadar emas dalam karat dan persentasenya menurut SNI

8880:2020 yang ditetapkan oleh BSN:<sup>73</sup>

**Tabel 2. 1**  
**Persyaratan Mutu Barang-barang Emas**

<b>Kadar Emas (%)</b>	<b>Karat</b>
99,99	Emas Murni
99,90-99,98	24
95,83-99,89	23
91,67-95,82	22
87,50-91,66	21
83,33-87,49	20
79,17-83,32	19
75,00-79,16	18
70,83-74,99	17
66,67-70,82	16
62,50-66,66	15
58,33-62,48	14
54,16-58,32	13
50,00-54,15	12
45,83-49,99	11
41,67-45,82	10
37,50-41,66	9
33,33-37,49	8

<sup>73</sup>Humas BSN, “Emas Primadona Investasi Saat Pandemi, BSN Tetapkan SNI 8880:2020 Untuk Jaminan Kualitas”, artikel dari [https://www.bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/11928](https://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/11928). Diakses pada 30 Oktober 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Ekonomi Syariah

### 1. Pengertian Ekonomi Syariah

Dalam Bahasa Arab, kata ekonomi diistilahkan dengan kata “*iqtisad*” yang berasal dari akar kata *Qasd* yang mempunyai makna dasar sederhana, hemat, sedang, lurus dan tengah-tengah. Sedang kata “*iqtisad*” mempunyai makna sederhana, penghematan dan kelurusan. Istilah ini kemudian mashur digunakan sebagai istilah ekonomi dalam Bahasa Indonesia.<sup>74</sup> Adapun secara istilah pengertian ekonomi syariah dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam.<sup>75</sup>
- b. Muhammad Abdul Manan mengemukakan bahwa, Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalahmasalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>76</sup>
- c. Prof. Dr. Zainuddin Ali, ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-quran dan hadis yang mengatur perekonomian umat manusia.

<sup>74</sup> Ahmad syakur, *Dasar-dasar Pemikiran Ekonomi Islam*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), h. 23-24.

<sup>75</sup> Kementerian perencanaan pembangunan nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018), h.4.

<sup>76</sup> Aslam Haneef, Muhammed, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali per, 2010), h. 16.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Islam (al-quran dan hadis) yang dijadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia demi menjaga kelangsungan hidupnya.<sup>77</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi dalam tujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia yang berdasarkan pada asas-asas atau prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis.

## 2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

- a. Al-Quran

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 59 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>78</sup>

Berdasar pada Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Fi Zhilalil Quran, Tafsir Al Azhar dan Tafsir Al Munir pada ayat tersebut terdapat beberapa poin penting seperti orang-orang yang beriman diperintahkan untuk

<sup>77</sup>S Purnamasari, Ickhsanto, et.al., *Ekonomi Syariah*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 4.

<sup>78</sup>Depertemen Agama RI, *op. cit.*, h.83.





mentaati Allah dan Rasul-Nya. Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilalil Quran menjelaskan, Allah wajib ditaati. Di antara hak prerogatif uluhiyah adalah membuat syariat. Maka, syariat-Nya wajib dilaksanakan. Orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan wajib taat pula kepada Rasulullah karena tugasnya itu, yakni tugas mengemban risalah dari Allah. Karena itu, mentaati Rasulullah berarti mentaati Allah.

Menurut Ibnu Katsir, ulil amri itu bersifat umum baik pemerintah maupun ulama. Sedangkan menurut Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam Tafsir Al Munir, ulil amri adalah pemimpin dan para ulama. Ketaatan kepada ulil amri harus dibingkai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh bertentangan. Tidak boleh taat dalam perkara maksiat. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan perintah Allah. Selanjutnya, menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum. Jika ada perselisihan, harus dikembalikan kepada keduanya. Jika ada yang diperselisihkan di antara manusia mengenai masalah pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, hendaknya dikembalikan kepada penilaian Kitabullah dan sunnah Rasulullah.<sup>79</sup>

#### b. Hadis

As-Sunnah atau sering disebut juga Hadis mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi

<sup>79</sup>Catatan Dakwah, "Surat An Nisa Ayat 59, Arab Latin, Arti, Tafsir dan Kandungan", artikel dari <https://umma.id/article/share/id/1002/292413>. Diakses 24 Mei 2023.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad SAW baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali, As-Sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW saja, sedang Hadis disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad SAW akan tetapi kepada para sahabat Nabi. As-Sunnah atau Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an.<sup>80</sup>

Kedudukan Hadis atau Sunnah terhadap Al-Qur'an, sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu:<sup>81</sup>

- 1) Sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih *mubham*, merinci ayat yang mujmal.
- 2) Sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash Al-Qur'an. Seperti sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut.
- 3) Sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an.

c. Ijma'

Ijma' sebagai sumber hukum ketiga merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun dari cendekiawan agama. Perbedaan konseptual antara sunnah dan ijma terletak pada kenyataan bahwa sunnah pada pokoknya terbatas pada ajaran-ajaran Nabi dan diperluas

<sup>80</sup>Itang, "Dasar Hukum Ekonomi Islam", dalam JEI IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, (2000), h. 3.

<sup>81</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 161.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada sahabat karena mereka merupakan sumber bagi penyampaiannya. Sedangkan ijma adalah suatu prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dari penalaran atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi.<sup>82</sup> Berikut firman Allah SWT dalam QS. Yunus ayat 71 mengenai Ijma:

...فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا

تُنظِرُونَ

Artinya: “Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku.”<sup>83</sup>

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan bahwa ijma adalah kesepakatan dan yang sepakat adalah semua mujtahid muslim yang berlaku dalam suatu masa tertentu sesudah wafatnya Nabi.<sup>84</sup>

#### d. Ijtihad

Secara teknik, ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Pengaruh hukumnya ialah bahwa pendapat yang diberikannya mungkin benar, walaupun mungkin juga keliru. Maka ijtihad mempercayai sebagian pada proses penafsiran dan penafsiran kembali,

<sup>82</sup>Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h.

<sup>83</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 217.

<sup>84</sup>Zainal Abidin, “Peran Ijma Dalam Penetapan Hukum Islam”, artikel dari <http://almanhaj.or.id/2944-peran-ijma-dalam-penetapan-hukum-islam.html>. Diakses 24 Mei 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sebagian pada deduksi analogis dengan penalaran.<sup>85</sup> Dasar hukum ditetapkannya ijtihad sebagaimana firman Allah QS. As-Syura' ayat 38:

...وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ...

Artinya: "...Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka..."<sup>86</sup>

Dalam Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir/Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah disebutkan bahwa merundingkan urusan mereka tanpa terburu-buru, dan tidak mementingkan pendapat masing-masing dalam setiap masalah yang mendatangi mereka, yakni masalah yang menyangkut masyarakat luas seperti, pengangkatan khalifah, pengaturan negara, pengangkatan pemimpin wilayah, dan hukum-hukum peradilan. Demikian pula pada urusan pribadi mereka saling berunding.<sup>87</sup>

### 3. Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yaitu : tauhid (keimanan), 'adl

<sup>85</sup>Yusuf Qardhawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 2.

<sup>86</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 487.

<sup>87</sup>TafsirWeb, "Tafsir Surat Asy Syuara Ayat 38", artikel dari <https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html>. Diakses 24 Mei 2023.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil).<sup>88</sup>

a) Tauhid (iman)

Tauhid menyatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia adalah bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Demikian pula kegiatan ekonomi, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok, serta pelaku ekonomi dan pemerintah harus berpegangan pada prinsip ini agar kegiatan ekonomi sesuai dengan apa yang diajarkan Islam.

b) 'Adl (keadilan)

Tujuan dari 'Adl dapat didefinisikan sebagai perilaku untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya.<sup>89</sup> Islam juga mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

c) *Nubuwwah* (kenabian)

*Nubuwwah* yaitu menjadikan sifat dan sikap nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Hal tersebut dimaksudkan agar umat manusia mengerti bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) ke

<sup>88</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), h. 17.

<sup>89</sup>S Purnamasari, Ickhsanto, et.al., *op. cit.*, h. 17-19.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat.

#### d) *Khilafah*

Secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan umat manusia, serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas.

#### e) *Ma'ad* (kembali)

Kembalinya manusia adalah pada Allah SWT sebab hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.<sup>90</sup>

#### 4. Larangan dalam Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah sebagai ilmu ekonomi yang menerapkan dasar-dasarnya pada Al-Qur'an dan Hadis menganjurkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan ekonominya dengan anjuran dari Al-Qur'an dan Hadis, begitupun dengan larangan-larangan yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadis harus dihindari. Beberapa larangan tersebut dijelaskan dalam ayat QS. An-Nisa ayat 29:

<sup>90</sup>Adiwarman Karim, *op. cit.*, h. 20-22.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “.. *Hai orang-orang yang beriman jangan lah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka.*”<sup>91</sup>

Ayat tersebut menjelaskan larangan Allah SWT dalam mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil oleh Al-Syaukani dalam kitabnya *Fath Al-Qadir*, diterjemahkan *ma laisa bihaqqin* (segala apa yang tidak benar). Dalam konteks ayat tersebut, sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh syara'. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur “MAGHRIB” yang merupakan singkatan dari *maisir* (judi), *gharar* (penipuan), riba dan batil.<sup>92</sup> Berikut penjelasan mengenai poin-poin yang dilarang dalam ayat tersebut:

a) Riba

Riba secara bahasa berarti bertambah, berkembang, berbunga, berlebihan atau menggelembung. Sedangkan menurut istilah yang dikemukakan Sabiq yang dimaksud riba disini adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.<sup>93</sup> Firman Allah mengenai riba dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

<sup>91</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 83.

<sup>92</sup>Hariman Surya Siregar, et.al., *op. cit.*, h. 118.

<sup>93</sup>Saleha Madjid, “Prinsip-prinsip Asas Muamalah”, dalam J-HES, Volume 2., No 1., (2008), h. 24

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...."<sup>94</sup>

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilal Al-Quran* mengemukakan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena tidak ada unsur kepandaian, kesungguhan, dan keadaan alamiah dalam jual beli dan sebab lain yang menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat untuk kehidupan manusia. Sedangkan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia, Islam telah mengatasi keadaan-keadaan yang terjadi di masa itu dengan pengobatan yang nyata, tanpa menimbulkan gejolak pada ekonomi dan sosial.<sup>95</sup>

#### b) *Gharar*

Secara bahasa *gharar* adalah bahaya (*Al-Mukhatarah*), cenderung pada kerusakan (*Al-Ta'ridh li Al-Halak*), penipuan (*Al-Khida'*), ketidakjelasan (*Jahalalah*) atau sesuatu yang lahirnya disukai tetapi bathinnya dibenci.<sup>96</sup> Shabiq berpendapat secara terminologi, *gharar* adalah semua jenis jual beli yang mengandung ketidakjelasan (*jhalalah*), spekulasi, atau mengandung taruhan.<sup>97</sup>

<sup>94</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 47.

<sup>95</sup>Hariman Surya Siregar, et.al., *op. cit.*, h. 117.

<sup>96</sup>Djamil Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 157

<sup>97</sup>Saleha Madjid, *op. cit.*, h. 26.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c) *Tadlis*

*Tadlis* secara bahasa adalah menyembunyikan kecacatan, menutup-nutupi dan asal kata *tadlis* diambil dari kata *dalas* yang berarti gelap (remang-remang). Penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu menyembunyikan keburukan barang yang dijualnya baik dalam kualitas maupun kuantitas.<sup>98</sup>

#### d) *Maisir*

*Maisir* dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.<sup>99</sup>

<sup>98</sup>Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Total media, 2009), h. 247

<sup>99</sup>Kenia Wulandari, M. Roji Iskandar, et.al., *op. cit.*, h. 149-150.

## Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 2**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Mariana (2021)	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus Di Toko Singgalang Baru Tembilihan)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tukar tambah di Toko Singgalang Baru di manabiayanya di bebaskan kepada pembeli dengan mempertimbangkan kondisi emas yang akan di tukar. Pembayaran di lakukan bisa di awal dengan memberikan emas lama pembeli dan kekurangannya dilakukan di akhir setelah emas selesai di kerjakan. Ekonomi Islam memandang bahwa peneraan tukar tambah emas yang dilakukan oleh Toko Singgalang Baru di perbolehkan dengan adanya biaya penambahan itu, selama kelebihan yang di berikan wajar. Karena prinsip dalam bermuamalah pada dasarnya adalah boleh kecuali ada yang di larang Nash.
2.	Ahmad Jauhari Abdi (2020)	Penetapan Harga Jual Beli Motor Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Ekonomi Syariah	Terjadinya jual beli motor dengan sistem tukar tambah adalah karena: (1) pembeli memerlukan dana, dia menjual motor miliknya dan mencari motor yang lebih murah agar mendapat dana dari tambahan showroom; (2) pembeli mencari motor yang lebih bagus, dia menjual motor yang lama dengan menukarkan motor yang lebih bagus dan baru dengan konsekuensi dia menambah harga. Mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh pemilik showroom terdapat beberapa pertimbangan meliputi kondisi motor, surat-menyurat, keseimbangan permintaan dan penawaran terhadap motor, harga pasaran, dari mana motor berasal, dan biaya perbaikan. Transaksi jual beli motor dengan sistem tukar tambah tidak dilarang dalam Islam, karena motor tidak termasuk barang ribawi yang dilarang untuk diperjualbelikan dengan sistem tukar tambah. Mekanisme penetapan harga jual beli motor dengan sistem tukar tambah pada showroom motor di kota Palangka Raya perspektif ekonomi

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			syariah adalah pemilik showroom belum memenuhi nilai kejujuran, telah melaksanakan amanah dengan baik, telah menerapkan prinsip ketuhanan, telah mempraktikkan empat sifat Nabi, dan telah menerapkan sifat tanggung jawab dalam menetapkan harga.
3.	Nanda Mauliana (2022)	Analisis Tukar Tambah Emas Dengan Selisih Harga Dalam Perspektif Ekonomi Stariah (Studi Toko Emas di Pasar Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah)	Ketika konsumen melakukan tukar tambah emas, penjual mengembalikan uang dari hasil penjualan pertama, kemudian ada juga yang melakukan transaksi tukar tambah emas tanpa mengembalikan terlebih dahulu hasil dari penjualan perhiasan pertama. 2. Transaksi tukar tambah emas dengan selisih harga menurut perspektif ekonomi Islam dibolehkan dengan syarat masih didalam satu majlis akad yang mana penjual dan pembeli belum berpisah dan tidak menjadi alat tukar uang, pendapat yang membolehkan transaksi ini yaitu Bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag.,M.A, Tokoh Agama MPU dan menurut sebagian ulama Kontemporer, dan ada yang melarangnya yaitu Tokoh Adat Bapak Syuhada, mayoritas Fuqaha mulai dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang peneliti temukan diatas, terdapat perbedaan dengan judul penelitian yang peneliti lakukan yaitu dari segi subjek, objek, dan lokasi penelitian yang akan digunakan.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Bodgan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Pendekatan ini di arahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.<sup>100</sup>

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian, yang nantinya peneliti akan memperoleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti akan melaksanakan penelitian pada lokasi yaitu Toko Emas Cahaya Baru yang terletak di Jl. HR. Soebrantas, No. 42.Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau.

<sup>100</sup>Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 4.

## C. Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.<sup>101</sup> Dalam penelitian ini, yang akan menjadi subjek adalah pemilik usaha, karyawan, dan pembeli di Toko Emas Cahaya Baru, Pekanbaru.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.<sup>102</sup> Jadi, yang akan menjadi objek dalam penelitian adalah jual beli emas dengan tukar tambah dalam perspektif ekonomi syariah di toko emas cahaya baru Pekanbaru.

## D. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang yang melakukan penelitian atau kepada orang yang bersangkutan.<sup>103</sup>

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan informan yang akan diperoleh dari pemilik, karyawan dan konsumen atau pembeli di Toko Emas Cahaya Baru. Jadi, dalam penelitian ini akan diperoleh data primer dari informan dengan jumlah sebanyak 10

<sup>101</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 91.

<sup>102</sup> Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h. 45.

<sup>103</sup> Etta Mamang Sangaji, Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam* (Yogyakarta: Andi, 2010), h.190.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang informan, yaitu 1 orang pemilik toko, 1 orang karyawan toko, dan 8 orang pembeli di toko tersebut.

#### 2. Data Skunder

Data skunder adalah data pendukung dan pelengkap untuk memperkuat data utama.<sup>104</sup> Dalam penelitian yang telah dilakukan, data skunder yang dijadikan sumber acuan adalah dokumen arsip, buku, artikel, serta jurnal yang berhubungan dengan bahasan dalam penelitian ini.

#### E. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi,<sup>105</sup> atau informan juga dapat didefinisikan sebagai subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.<sup>106</sup> Disebut informan sebab mereka yang tidak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan secara pasif tetapi secara aktif berinteraksi secara interaktif dengan peneliti seperti yang peneliti ciptakan.<sup>107</sup>

Informan pada penelitian ini diambil dengan teknik *purposive*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita

<sup>104</sup>Sukiyat, Suyanto, et.al, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019) h. 2.

<sup>105</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Masasatya, 2022), h. 188.

<sup>106</sup>Ade Heryana, "Informan dan Pemilihan Informan pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Universitas Esa Unggul*, h. 4.

<sup>107</sup>Zuchri Abdussalam, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar. Syakir Media Press: 2021), h. 88.



harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.<sup>108</sup>

Menurut Martha dan Kresno dalam penelitian kualitatif seperti yang peneliti lakukan, tidak mengenal adanya jumlah sampel minimum (*sample size*). Umumnya penelitian kualitatif menggunakan jumlah sampel kecil. Bahkan pada kasus tertentu menggunakan hanya 1 informan saja. Setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan jumlah informan yaitu kecukupan dan kesesuaian. Dalam menentukan jumlah informan sebagai patokan menggunakan syarat kecukupan informasi, syarat kecukupan dipenuhi dengan menentukan jumlah informan yang memberikan cukup informasi sehingga patokan peneliti dalam menentukan jumlah informan bukan pada keterwakilan (*representasi*) namun bila kedalaman informasi telah cukup.<sup>109</sup> Informan penelitian terbagi menjadi dua yaitu:<sup>110</sup>

#### 1. Informan Kunci (*Key Informan*)

Informan kunci adalah para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu pemilik atau penjual, dan karyawan di Toko Emas Cahaya Baru.

#### 2. Informan Tambahan

<sup>108</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2021), h. 400.

<sup>109</sup>Ade Heryana., *op. cit.*, h. 7.

<sup>110</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 135

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan tambahan merupakan siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. Informan tambahan dalam penelitian ini yaitu para pembeli di Toko Emas Cahaya Baru.

Informan dalam penelitian ini akan berjumlah 10 orang yaitu :

**Tabel 3. 1**  
**Informan Penelitian**

No.	Nama	Keterangan	Jenis Informan
1.	Zainal	Pemilik dan penjual	Informan Kunci
2.	Ikhsan	Karyawan	Informan Kunci
3.	Fiki	Pembeli	Informan Pendukung
4.	Lisa	Pembeli	Informan Pendukung
5.	Dede	Pembeli	Informan Pendukung
6.	Intan	Pembeli	Informan Pendukung
7.	Zuliani	Pembeli	Informan Pendukung
8.	Mai	Pembeli	Informan Pendukung
9.	Tiwi	Pembeli	Informan Pendukung
10.	Dyah	Pembeli	Informan Pendukung

Sumber: Data diolah (2023)

#### F. Metode Pengumpulan Data

##### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi.<sup>111</sup> Observasi yang peneliti lakukan adalah dengan memperhatikan, mengamati dan mencatat

<sup>111</sup>Lexy J. Moleong, *op. cit.*, h. 90.





setiap langkah dalam transaksi yang terjadi secara langsung pada Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Menurut Lincoln dan Guba sebagaimana dikutip Moleong, bahwa wawancara bermaksud antara lain untuk: Pertama, mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain kebulatan. Kedua, mengkonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami pada masa lalu. Ketiga, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang. Keempat, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain. Kelima, memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.<sup>112</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan semi terstruktur. Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam wawancara pengumpul data telah memiliki instrumen penelitian berupa

<sup>112</sup>*Ibid.*, h. 67.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah dipersiapkan. Serta wawancara semiterstruktur adalah termasuk dalam kategori *in-dept interview* dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya dan ide-idenya.<sup>113</sup>

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.<sup>114</sup> Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan pada Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru.

## Teknik Analisis Data

### 1. *Data collection*

*Data collection* atau pengumpulan data adalah kegiatan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, dalam pengumpulan

<sup>113</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 412.

<sup>114</sup>*Ibid.*, h. 144.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data ini peneliti akan mengumpulkan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

#### 2. *Data reduction*

*Data reduction* yaitu merangkum atau memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>115</sup> Sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran secara jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

#### 3. *Data display*

*Data display* atau penyajian data adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari hasil penelitian dideskripsikan secara ilmiah oleh peneliti tanpa menutupi kekurangan.<sup>116</sup> Penyajian data yang peneliti lakukan yaitu dengan menyajikan data dengan bentuk seperti deskripsi, uraian, tabel, dan lainnya.

#### 4. *Data verifying*

*Data verifying* adalah penarikan kesimpulan yang mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.<sup>117</sup> Setelah melakukan tiga tahap sebelumnya dalam analisis data maka tahap terakhir yang peneliti lakukan *data verifying* yaitu dengan memverifikasi atau menarik kesimpulan dari data-data hasil penelitian yang dilakukan.

<sup>115</sup>Zuchri Abdussamad, *op. cit.*, h. 161.

<sup>116</sup>*Ibid.*, h. 162.

<sup>117</sup>*Ibid.*, 167.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Proses tukar tambah perhiasan emas yang terjadi pada Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru seperti tukar tambah emas pada umumnya yaitu dengan pembayaran selisih. Apabila model yang diinginkan pembeli tidak tersedia akan dipesan dahulu, setelah tersedia pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan harga pada hari pengambilan pesanan. Serta, pada tukar tambah dengan kredit menyesuaikan harga pada hari pelunasan.
2. Jual beli emas dengan tukar tambah di Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru masih terdapat ketidakjelasan, bunga dan riba yang menyebabkan transaksi tukar tambah emas di toko tersebut belum sesuai dengan ekonomi syariah.

#### B. Saran

1. Penjual emas sebaiknya lebih memahami lagi bagaimana pelaksanaan tukar tambah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip ekonomi syariah, seperti dengan melakukan tukar tambah namun dalam penjualan awal dari emas milik pembeli diberikan terlebih dahulu uang hasil penjualannya dan untuk pembayarannya bisa dilakukan dengan cash uang tunai, transfer bank atau sebagainya tanpa membolehkan pembayaran kredit.


2. Pembeli harus lebih memahami dan juga sadar mengenai tukar tambah emas yang sesuai dengan nilai Islam dan prinsip Ekonomi Syariah, apabila penjual kurang mengerti maka bisa diingatkan mengenai tukar tambah emas yang sesuai syariah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-Press, 2021.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Adi Karim, Adiwarmam. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Arkunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Mahasatya, 2022.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: PT. Suara Agung, 2018.
- Dahlan, Abdul Aziz. dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Haneef, Aslam. Muhammed. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Jakarta: Rajawali pers, 2010
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Huda, Nurul. Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana, 2001.
- Idris, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009).
- Kementrian perencanaan pembangunan nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamadia Group, 2013.
- Mas'ud, Ibnu. Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Meleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Makhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media, 2020.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Purnamasari, S. Ickhsanto, et.al., *Ekonomi Syariah*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pudi Aksara, 2012.
- Sagaji, Etta Mamang. Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Kajian* Yogyakarta: Andi, 2010.
- Sahrani, Sohari., Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalila Indonesia, 2011.
- Siregar, Hariman Surya., Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Gravindo, 1997.
- Sukiyat, Suyanto, et.al. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.
- Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Total media, 2009
- Syakur, Ahmad. *Dasar-dasar Pemikiran Ekonomi Islam*, Kediri: STAIN Kediri Press, 2011.
- B. Jurnal**
- Hakam, Abdul. "Pertukaran dalam Ekonomi Islam" *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 6., No. 1 (2021).
- Haniati, Andri. Bahri S, Sunuwati. "Review of the Al-Bai' Agreement on the Practice of Exchange and Addition of Gold Jewelry (Case Study at Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)". Volume 1., Issue 1 (2022).
- Hernaya, Ade. "Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif" dalam *Jurnal Univesritas Esa Unggul* (2018).
- Madisen, Kisanda. Santi Handayani. "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqih" dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume. 06., No. 01 (2021).
- Madjid, Saleha. "Prinsip-prinsip Asas Muamalah", dalam *J-HES*, Volume 2., No 1 (2018).
- Tsabit, Ahmad Majdi. "Etika Pertukaran dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali", *JPIK*, Volume. 1., No. 1 (2018).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahandari, Kenia. M. Roji Iskandar. Sandy Rizki Febiadi. “Analisis Barter dalam Islam terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya”, Volume 6, No. 2 (2020).

### C. Website

Abd Rahman “Jelang Lebaran 1443, Warga Mamuju Ramai-ramai Jual Perhiasan untuk Kebutuhan Hari Raya”, artikel dari <https://sulbar.tribunnews.com/2022/04/23/jelang-lebaran-1443-warga-mamuju-ramai-ramai-jual-perhiasan-untuk-kebutuhan-hari-raya>, diakses pada 28 November 2022.

Alfy Bara Hanandi, “Tukar Tambah Perhiasan di Toko Emas Tanjungpinang meningkat”, artikel dari <https://ulasan.co/tukar-tambah-perhiasan-di-toko-emas-tanjungpinang-meningkat/>, diakses pada 28 November 2022.

Arti kata emas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, artikel dari <https://kbbi.web.id/emas>, diakses pada 30 Oktober 2022.

Arti kata tukar - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, artikel dari <https://kbbi.web.id>, Diakses pada 29 Oktober 2022.

Billy Patoppoi, “Dua Minggu Jelang Lebaran Masyarakat Surabaya Mulai Serbu Toko Emas”, artikel dari <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/dua-minggu-jelang-lebaran-masyarakat-surabaya-mulai-serbu-toko-emas/>, diakses pada 28 November 2022.

Hani Nasiti, “Pengertian Emas, Jenis, Manfaat dan Cara Membedakan Emas Asli”, artikel dari <https://www.tanamduit.com/belajar/emas/pengertian-emas-jenis-dan-manfaatnya>, diakses pada 30 Oktober 2022.

Humas BSN, “Emas Primadona Investasi Saat Pandemi, BSN Tetapkan SNI 8880:2020 Untuk Jaminan Kualitas”, artikel dari [https://www.bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/11928](https://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/11928), diakses pada 30 Oktober 2022.

Muqdis, “Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 275”, artikel dari <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-275/>, diakses pada 25 Oktober 2022.

Manavia Ayu Rizaty, “Impor Logam Mulia & Perhiasan Cetak Rekor pada September 2022”, artikel dari <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/impor-logam-mulia-perhiasan-cetak-rekor-pada-september-2022>. Diakses pada 20 Oktober 2022.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Afiruddin, “Tafsir Surah An-Nisa’ ayat 29: Prinsip Jual Beli dalam Islam”, artikel dari <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam/>, diakses pada 25 Oktober 2022.


Tafsirq.com, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”, artikel dari <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai>, diakses pada 29 Oktober 2022.

TafsirWeb, “Surat An Nisa Ayat 5”, artikel dari <https://tafsirweb.com/1537-surat-an-nisa-ayat-5.html>, diakses pada 07 Desember 2022.

TafsirWeb, “ Surat An-Nisa Ayat 9”, artikel dari <https://tafsirweb.com/1541-surat-an-nisa-ayat-9.html>. Diakses pada 20 Mei 2023.

Tira Santia, “Ekspor Perhiasan Indonesia Capai USD 1,23 Miliar di Semester I 2022”, artikel dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5046385/ekspor-perhiasan-indonesia-capai-usd-123-miliar-di-semester-i-2022>. Diakses pada 20 Oktober 2022.

Unik Susanti, “Pasca Lebaran Perhiasan di Pekanbaru Turun Sedikit”, artikel dari <https://www.cakaplah.com/berita/baca/84425/2022/05/08/pasca-lebaran-harga-emas-perhiasan-di-pekanbaru-turun-sedikit#sthash.P3uRCBGY.dpbs>, diakses pada 28 November 2022.



## LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR WAWANCARA

**Judul Penelitian** : Analisis Jual Beli Emas dengan Tukar Tambah pada Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Syariah

**Nama Peneliti** : Yuliantika Sari

**NIM** : 11920522059

### 1. Pemilik Usaha/ Karyawan

- 1) Sejak kapan Toko Emas Cahaya Baru berdiri?
- 2) Berapa jumlah karyawan yang bekerja di Toko Emas Cahaya Baru?
- 3) Apa saja jenis emas yang dijual di Toko Emas Cahaya Baru?
- 4) Berapa kadar emas yang dijual di Toko Emas Cahaya Baru?
- 5) Apa saja jenis transaksi jual beli emas yang terjadi di Toko Emas Cahaya Baru?
- 6) Apa saja syarat untuk melakukan tukar tambah emas di Toko Emas Cahaya Baru?
- 7) Bagaimana proses tukar tambah yang terjadi di Toko Emas Cahaya Baru?
- 8) Berapa harga jual emas yang dilakukan dengan tukar tambah?
- 9) Bagaimana sistem pembayaran pada tukar tambah emas di Toko Emas Cahaya Baru?
- 10) Apakah ada pembeli yang melakukan tukar tambah emas dengan pembayaran kredit?
- 11) Bagaimana keuntungan dari transaksi tukar tambah emas yang pembeli lakukan di Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Pembeli**

- 1) Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi pelanggan di Toko Emas Cahaya Baru?
- 2) Apa saja jenis emas yang dijual di Toko Emas Cahaya Baru?
- 3) Apa saja jenis transaksi jual beli emas yang pernah Bapak/Ibu lakukan di Toko Emas Cahaya Baru?
- 4) Apa saja transaksi jual beli emas yang pernah Ibu lakukan di Toko Emas Cahaya Baru?
- 5) Apa hal-hal yang mendorong Bapak/Ibu untuk melakukan tukar tambah emas pada Toko Emas Cahaya Baru?
- 6) Apa saja syarat untuk melakukan tukar tambah emas di Toko Emas Cahaya Baru?
- 7) Bagaimana proses tukar tambah emas di Toko Emas Cahaya Baru?
- 8) Berapa harga jual beli emas dengan tukar tambah?
- 9) Bagaimana sistem pembayaran jual beli emas dengan tukar tambah di Toko Emas Cahaya Baru?
- 10) Apakah Ibu pernah melakukan tukar tambah dengan pembayaran kredit?
- 11) Bagaimana keuntungan dari transaksi tukar tambah emas yang Bapak/Ibu lakukan di Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN OBSERVASI**

**Judul Penelitian** : Analisis Jual Beli Emas dengan Tukar Tambah pada Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Syariah

**Nama Peneliti** : Yuliantika Sari

**NIM** : 11920522059


No.	Aspek Yang Diamati	Keterangan	
		Benar	Salah
1.	Pelaksanaan jual beli emas di Toko bisa dengan transaksi tukar tambah emas.	✓	
2.	Pembeli tidak tertarik dengan transaksi tukar tambah emas.		✓
3.	Tukar tambah emas bisa dilakukan dengan emas yang kadar karat dan berat yang sama.	✓	
4.	Tukar tambah emas bisa dilakukan dengan emas yang beratnya lebih berat atau lebih ringan.	✓	
5.	Tukar tambah emas bisa dilakukan dengan emas yang kadar karatnya lebih tinggi atau lebih rendah.	✓	
6.	Pembayaran pada transaksi tukar tambah emas dilakukan dengan membayar selisih.	✓	
7.	Tukar tambah emas bisa dilakukan dengan pembayaran kredit.	✓	
8.	Penjual tidak terbuka akan adanya perubahan harga pada tukar tambah emas dengan pembayaran kredit		✓
9.	Keuntungan diperoleh kedua pihak yang melakukan tukar tambah emas.	✓	

## DOKUMENTASI

© Hak cipta m

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“ANALISIS JUAL BELI EMAS DENGAN TUKAR TAMBAH PADA TOKO EMAS CAHAYA BARU PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : Yuliantika Sari  
 NIM : 11920522059  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juli 2023

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Syahpawi, S.Ag, M.sh**

Sekretaris  
**Rozi Andrini, ME**

Penguji I  
**Dr. Amrul Muzan, M.Ag**

Penguji II  
**Aldhol Rinaldi, SE, M.Ec**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003

UIN SUSKA RIAU



# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Yuliantika Sari  
 Email : [yuliantikasari8@gmail.com](mailto:yuliantikasari8@gmail.com)  
 Judul Artikel : Analisis Jual Beli Emas Dengan Tukar Tambah Pada Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah  
 Pembimbing I : Rozi Andrini, ME  
 Pembimbing II : Desi Devrika Devra, S.HI, M.Si

Penyusun telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Oleh karena itu surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 07 Juni 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

Hanjah Lubis, ME.Sy  
 NIP/NIK. 198311072019032004

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa izin pengelola *Journal of Sharia and Law* dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM  
 كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 10 Maret 2023

: UIN/04/F.I/PP.00.9/2987/2023  
 : Bisa  
 : 1 (satu) Proposal  
 : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : YULIARTIKA SARI  
 NIM : 11920522059  
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Jual Beli Emas dengan Tukar Tambah pada Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag  
 NIP. 19741006200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
 2. Dilarang mengutipnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, dan lain-lain.  
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 4. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini secara elektronik.

© Hak Cipta UIN Suska Riau

UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/54747  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 44/PP.00.9/2987/2023 Tanggal 10 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : YULIARTIKA SARI
2. NIM / KTP : 11920522059
3. Program Studi : EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : ANALISIS JUAL BELI EMAS DENGAN TUKAR TAMBAH PADA TOKO EMAS CAHAYA BARU PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
7. Lokasi Penelitian : PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 14 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**UIN SUSKA RIAU**

**Disampaikan Kepada Yth :**  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
 Walikota Pekanbaru  
 Up. Kabarkesbangpol dan Linmas di Pekanbaru  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru  
 Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.  
 4. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Yuliantika Sar lahir di Kerubung Jaya, Batang Ceaku, Indragiri Hulu pada 8 Juli 2001. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Suhardi dan Ibu Ngadiatun. Penulis memiliki 1 adik yang bernama Azzam Shodiq. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 023 Kerubung Jaya. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Batang Cenaku dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di MA Pondok Pesantren Khairul Ummah dan lulus pada tahun 2019.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2019, serta penulis *Alhamdulillah* menyelesaikan studi S1 Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Selama 3,11 bulan.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) kedai Kuala Kilan di Kecamatan Batang Cenaku, Indragiri Hulu. Setelah itu penulis juga melaksanakan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Desa Siomulyo, Lirik, Indragiri Hulu. Penulis melakukan penelitian pada bulan Februari 2023. Berkat rahmat Allah SWT pada tanggal 22 Juni 2023 penulis melaksanakan sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum, serta dinyatakan “LULUS” dengan predikat *Cum Laude* dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.